



**PUTUSAN**  
**Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████ Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 37 Tahun,  
Tempat Tanggal Lahir: Kakenturan 7 September  
1983, Agama: Kristen, Pendidikan: SLTA,  
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status:  
Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa  
Kakenturan Jaga I Kecamatan Modinding  
Kabupaten Minahasa Selatan, NIK:  
7105014709830001, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████ Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 38 Tahun, Tempat  
Tanggal Lahir: Kakenturan 11 November 1982,  
Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Status:  
Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa  
Kakenturan Kecamatan Modinding Kabupaten  
Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Kakenturan pada tanggal 21 Oktober 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/1/2001 tertanggal 6 Desember 2001.

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr*



2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] lahir di Kakenturan pada tanggal 16 April 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-16022021-0012 tertanggal 16 Februari 2021 dan [REDACTED] lahir di Kakenturan pada tanggal 7 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-16022021-0013 tertanggal 16 Februari 2021;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, oleh karena pada tahun 2016 sudah terjadi percekcoakan atau beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk rukun dan damai kembali namun sering terjadi percekcoakan yang berkepanjangan. Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan untuk melakukan jalan Perceraian.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup lagi sebagaimana layaknya kehidupan Suami Istri sejak Tahun 2017 sampai sekarang.
6. Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang agar kiranya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kakenturan pada tanggal 21 Oktober 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/1/2001 tertanggal 6 Desember 2001, putus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kakenturan pada tanggal 21 Oktober 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/1/2001 tertanggal 6 Desember 2001 , Putus karena Perceraian.
3. Menyatakan anak-anak Pengugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] lahir di Kakenturan pada tanggal 16 April 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-16022021-0012 tertanggal 16 Februari 2021 dan [REDACTED] lahir di Kakenturan pada tanggal 7 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-16022021-0013 tertanggal 16 Februari 2021 berada



dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan agar dapat dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam Relaas Panggilan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr tertanggal 17 Juni 2021, 24 Juni 2021 dan 1 Juli 2021, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 65/1/2001 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tertanggal 16 Desember 2001;
2. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-16022021-0012 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Februari 2021;
3. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-16022021-0013 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Februari 2021;
4. **P-4** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 710512409080509 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 19 September 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **P-5** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105014709830001  
atas nama [REDACTED];
6. **P-6** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105011111820001  
atas nama [REDACTED];

Fotocopy bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-6 adalah fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan fotocopynya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Yuliana M. Sinjal, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Kristen di Desa Kakenturan pada tanggal 21 Oktober 2001;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri di Desa Kakenturan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan [REDACTED] yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan pada saat Saksi sampai, Tergugat baru saja membenturkan kepala Penggugat di dinding rumah;
  - Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat meludahi Penggugat pada saat Saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;
  - Bahwa pada tahun 2019 Tergugat kembali membawa wanita lain ke Desa Kakenturan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang wanita sehingga ada salah satu di antara wanita itu yang melaporkan perselingkuhan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak 3 (tiga) yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sehingga saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri bersama anak-anak mereka sedangkan Saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana;
  - Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak mereka;
  - Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat sudah membawa wanita lain;
2. Glendy Kaseger, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2001 di Gereja Kristen di Desa Kakenturan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
  - Bahwa setahu Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dan keduanya belum menikah;
  - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok karena Tergugat yang sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah tetangga Tergugat yang pernah melihat Tergugat bersama wanita lain bahkan salah satu wanita yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Tergugat adalah sepupu Saksi sendiri;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri karena Tergugat saat ini sudah tinggal bersama orang tuanya di Desa Kakenturan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok hingga akhirnya sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan menurut agama Kristen dan baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr tertanggal 17 Juni 2021, 24 Juni 2021 dan 1 Juli 2021 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagai termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-6 adalah fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan fotocopynya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, pada tanggal 21 Oktober 2001 di Gedung Gereja GPdI Kakenturan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Fredy R. Woran, BTh telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 6 Desember 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai menyatakan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kakenturan pada tanggal 21 Oktober 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/1/2001 tertanggal 6 Desember 2001 putus karena perceraian, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok hingga akhirnya sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kakenturan namun kemudian Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan membenturkan kepala Penggugat di dinding dan meludahi Penggugat, Tergugat juga sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan sampai dengan saat ini Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang dibawa Tergugat ke Desa Kakenturan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian, akibat perbuatan Tergugat tersebut sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini walaupun orang tua Penggugat telah berniat mendamaikan keduanya, usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Tahun 1985 dalam kaidah hukumnya menyatakan "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1345K/Pdt/2000 Tahun 2000 dalam kaidah hukumnya menyatakan "Suami istri yang telah berpisah selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 (empat) tahun berpisah dan tidak saling memperdulikan dimana Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka dan telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga telah terbukti ada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menyatakan anak-anak Pengugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] lahir di Kakenturan pada tanggal 16 April 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-16022021-0012 tertanggal 16 Februari 2021 dan [REDACTED] lahir di Kakenturan pada tanggal 7 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-16022021-0013 tertanggal 16 Februari 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur dan belum kawin menjadi tanggungjawab kedua orang tua sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa fotocopy Akta Kelahiran dan bukti surat P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] lahir di Kakenturan pada tanggal 16 April 2008 sehingga saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan saat ini belum menikah serta anak [REDACTED] lahir di Kakenturan pada tanggal 7 Januari 2013 sehingga saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan saat ini belum kawin maka dengan demikian kedua anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak dibawah umur sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak kedua anak tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai memerintahkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan agar dapat dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa: *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kakenturan dan dicatatkan di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa sedangkan gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan, yang berarti wilayah hukum tempat perkawinan terjadi dan dicatatkan berbeda dengan wilayah hukum tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk haruslah diperintahkan untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, maka petitum gugatan angka 4 (empat) dengan sedikit perbaikan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Kartu Keluarga dan keterangan Saksi yang bersesuaian di persidangan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kakenturan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Dengan demikian, petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kakenturan pada tanggal 21 Oktober 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/1/2001 tertanggal 6 Desember 2001, putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak-anak Pengugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] lahir di Kakenturan pada tanggal 16 April 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-16022021-0012 tertanggal 16 Februari 2021 dan [REDACTED] lahir di Kakenturan pada tanggal 7 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-16022021-0013 tertanggal 16 Februari 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan Dessy Balaati, S.H. dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 15 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal-son W. Sasube, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Panitera Pengganti,

Awal-son W. Sasube, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 825.000,00;
6. PNBP Relas .....	:	Rp 20.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 510.000,00;

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)